



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN
KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - b. bahwa untuk melindungi / meringankan beban masyarakat dan menghormati hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan bantuan bagi korban bencana;
 - c. bahwa dalam pemberian bantuan bencana dibutuhkan prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, non proletisi;
 - d. bahwa untuk tertib administrasi dan terselenggaranya proses pemberian bantuan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Korban Bencana;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Duka Cita;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buton Tengah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, antara lain berupa banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, wabah penyakit, dan gagal panen.
9. Tata cara pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada situasi kebencanaan.
10. Bantuan dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan bantuan kemanusiaan yaitu santunan duka cita.
11. Santunan duka cita adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.

- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala BPBD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Santunan Kecacatan

Pasal 4

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 5

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pemberian Bantuan dalam Bentuk Uang

Pasal 6

Tata cara pengelolaan pemberian bantuan dalam bentuk uang diatur sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan dan permohonan bantuan ke Bupati melalui BPBD dengan dilampiri laporan dari Kepala Desa/Kelurahan, photo kejadian, daftar nama korban, alamat, surat kematian, jenis kerusakan dan taksiran kerugian atau sesuai dengan kejadian bencana;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, BPBD atau Organisasi Perangkat daerah terkait melakukan verifikasi dan mengkaji permohonan bantuan yang diajukan, dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/ keputusan;
- c. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. Berdasarkan Persetujuan/ Keputusan Bupati, DPPKAD, memproses penyaluran dana bantuan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan; dan
- e. BPBD menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan korban bencana kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada DPPKAD.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan dalam Bentuk Barang

Pasal 7

Tata cara pemberian bantuan dalam bentuk barang diatur sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan dan permohonan bantuan ke

- Bupati melalui BPBD dengan dilampiri laporan dari Kepala Desa/ Kelurahan, photo kejadian, daftar nama korban, alamat, jenis kerusakan dan taksiran kerugian atau sesuai dengan kejadian bencana;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, BPBD melakukan analisa kebutuhan sesuai ketentuan dan bantuan dapat langsung diberikan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Barang Habis Pakai oleh Camat atau Kepala Desa/Kelurahan.
 - c. BPBD menyampaikan laporan realisasi pemberian bantuan berupa barang kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada DPPKAD.

BAB IV PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Kepala BPBD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 17 Juni 2023
Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF

PARAF KOORDINASI		
		6
ASS. II	ARGADIK PATOLA	✓
Kamis Sihal	Nurhath	✓
Weg. Hu	Aminah	✓

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 17 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KONSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023
NOMOR : 497.